



P U T U S A N

NOMOR 9 / PDT / 2015 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **HAJJAH FAHRIAH** ; Umur \pm 75 tahun, pekerjann tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Timuk, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **INAQ SUMAR** ; Umur \pm 71 tahun, pekerjann tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Basong II, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **INAQ RUMISAH** ; Umur \pm 65 tahun, pekerjann tani, bertempat tinggal di Otak Reban Dusun Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada ABDUL MANAN SUMARJONO, Umur \pm 35 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dasan Batu Basong II, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No: W25-U4/265/HT.08.01.SK/XI/ 2014 tanggal 06 November 2014, yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Selong, semula disebut sebagai **Para Penggugat** , sekarang disebut sebagai ; -

----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

1. **HAJJAH ZOHRIAH** : Umur \pm 65 tahun, pekerjann tani ;
2. **HAJJAH SULHIAH** : Umur \pm 44 tahun, pekerjann Guru ;
3. **HAJJAH NURHIAH** : Umur \pm 41 tahun, pekerjann Guru ;
4. **AHMAD RIFA'I** : Umur \pm 34 tahun, pekerjann tani ;
5. **MISBAHUL SUBUR** : Umur \pm 27 tahun, pekerjann tani, Nomor 1 s/d 5 bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **6. KEMAH** Alias **AMAQ SAKDAH** ; Umur \pm 45 tahun ;

7. SAMI Alias **INAQ SERUN** : Umur \pm 50 tahun ;

8. ARI Alias **BAPAK CIN** ; Umur \pm 64 tahun, Nomor 6 s/d 8 bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

9. WAN Alias **AMAQ JAYA** : Umur \pm 40 tahun, semula bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang merantau ke Kalimantan yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;

10. SILAH Alias **INAQ MARDIN** ; Umur \pm 52 tahun ;

11. SAKDAH Alias **INAQ SAHRUL** ; Umur \pm 53 tahun, pekerjaann tani

12. JENAH Alias **INAQ JENAH** ; Umur \pm 46 tahun, Nomor 10 s/d 12 semua pekerjaannya tani, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

13. N A S I R : Umur \pm 50 tahun, pekerjaann tani semula bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang merantau ke Kalimantan yang alamatnya disana tidak diketahui dengan pasti ;

14. SUHIN Alias **AMAQ SUHA** ; Umur \pm 47 tahun ;

15. A G U S ; Umur \pm 25 tahun ;

16. SALIM Alias **AMAQ MARNI** : Umur \pm 60 tahun ;

17. DELUN Alias **AMAQ PAUSIAH** ; Umur \pm 65 tahun ;

18. SENAH Alias **AMAQ MUNIAH** ; Umur \pm 70 tahun ;

19. MARWAH Alias **INAQ SIRUL** ; Umur \pm 35 tahun, pekerjaann tani Nomor 14 s/d 19 semua pekerjaannya tani dan semuanya bertempat tinggal di di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memperhatikan berkas perkara Putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 April 2014 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Sel , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- a. Bahwa telah meninggal dunia Amaq Awinah ± tahun 1990 di rumahnya di RT KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;
 - b. Almarhum Amaq Awinah meninggalkan anak keturunan sebagai ahli warisnya sebanyak enam orang, yaitu :
 1. **AWINAH** (almarhumah)
 2. **NURINAH** (almarhumah)
 3. **RAWIYA**
 4. **HAJJAH FAHRIAH** (Penggugat 1)
 5. **INAQ SUMAR** (Penggugat 2 / ibu Kuasa Penggugat Abdul Manan Sumarjono)
 6. **INAQ RUMISAH** (Penggugat 3)
 - c. Bahwa almarhum Amaq Awinah di samping meninggalkan anak cucu sebagai mana tsb. diatas juga meninggalkan harta pusaka berupa :
 - setempat tanah kebun terletak di Orong Barat Kubur Pringgasela wilayah Dusun Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur :
 - Tercatat dalam Pipil 824 Persil No. 77 Klas IV luas 1,100 Ha. atas nama Amaq Awinah sesuai surat surat tanah Ybs.
 1. Surat Ketetapan Juran Pembangunan Daerah tertanggal 25 Djoeli 1957 dari Kepala Kantor Juran Pembangunan Daerah Lombok atas nama Kartosoemarto ;
 2. Surat Keterangan Tanah No. 171/I/10/1963 tanggal 15 Maret 1963 dari Kepala Kantor Juran Pembangunan Daerah Lombok di Mataram atas nama Kartosoemarto ;
 3. Petikan dari Buku C II Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dari Sedahan Kecamatan Pringgasela ;
- Yang batas batasnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:

Jalan ke kuburan umum Pringgasela

- Sebelah Selatan : Jalan ke kuburan umum Pringgasela
- Sebelah Timur : tanah sawah dan rumah Inaq Jali'k/jalan desa Pringgasela / Kuburan umum Pringgasela
- Sebelah Barat : tanah kebun seluas 1,100 Ha. bagian Inaq Timah saudara kandung Amaq Awinah yang sudah dijual ke KUD Tiga Sepakat dan telah dibangun heler dan lantai jemur KUD/perumahan milik Amaq Pah, Amaq Sapoan, Sahtum, Laq Selah, dkk.

d. Bahwa terhadap tanah kebun seluas 1,100 Ha. milik bagian almarhum Amaq Awinah pada tahun 1984 semasa Amaq Awinah masih hidup telah dibagikan kepada enam orang anak anaknya yaitu terhadap anak anaknya yang bernama Awinah, Nurinah dan Rawiya memperoleh bagian bertiga seluas 65 are sedangkan kepada anak anaknya yang bernama Hajjah Pahriah, Inaq Sumar dan Inaq Rumisah (Para Penggugat) memperoleh bagian bertiga seluas 45 are ;

Dan terhadap tanah kebun seluas \pm 45 are ini yang terletak di Orong Baret Kubur Pringgasela wilayah Dusun Gubuk Baret Selatan Desa Pringgasela sebagai mana tsb. diatas yang batas batasnya sekarang menjadi :

- Sebelah Utara : Jalan ke kuburan umum Pringgasela (dengan mengambil 1 are dari luas 45 are tsb. untuk pelebaran jalan)
- Sebelah Selatan : tanah kebun pecahannya seluas 65 are bagian Awinah, Nurinah dan Rawiya yang sudah dijual seluas 46 are ke Amaq Dayah dan Haji Hil ;
- Sebelah Timur : tanah sawah dan rumah Inaq Jalik, Amaq Surtini dkk / jalan desa Pringgasela / Kuburan umum Pringgasela
- Sebelah Barat : tanah kebun seluas 1,100 Ha. bagian Inaq Timah saudara kandung Amaq Awinah yang sudah dijual ke KUD Tiga Sepakat dan telah dibangun heler dan lantai jemur KUD / perumahan milik Amaq Pah, Amaq Sapoan, Sahtum, Laq Selah, dkk.

Sehingga terhadap tanah seluas \pm 44 are tsb. diatas (4400 M2) disebut sebagai TANAH KEBUN SENGKETA yang sekarang berada dalam penguasaan secara melawan hak / melawan hukum tanpa alas hak yang sah oleh Para Tergugat yaitu :

- Tergugat 6 Kemah Alias Amaq Sakdah seluas \pm 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran \pm 7 x 5 Meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 5 \times 3$ Meter dan $\pm 8 \times 6$ Meter

- Tergugat 8 Ari Alias Bapak Cin seluas ± 5 are dan sudah di bangun rumah permaen di atasnya seluas $\pm 8 \times 6$ Meter
- Tergugat 9 Wan Alias Amaq Jaya seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 8 \times 6$ Meter
- Tergugat 10 Silah Alias Inaq Mardin seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter
- Tergugat 11 sakrah Alias Inaq Sahrul seluas ± 3 are dan sudah dibangun rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 8 \times 6$ Meter dan $\pm 4 \times 5$ Meter
- Tergugat 12 Jenah Alias Inaq Heri seluas ± 4 are dan sudah dibangun rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 6$ Meter
- Tergugat 13 Nasir seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter
- Tergugat 14 Suhin Alias Amaq Suha seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter
- Tergugat 15 Agus seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 6$ Meter
- Tergugat 16 Salim Alias Amaq Marni seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter
- Tergugat 17 Delun Alias Amaq Pausiah seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter
- Tergugat 18 Senah Alias Amaq Muniah seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 6$ Meter
- Tergugat 19 Marwah seluas ± 2 are belum ada bangunan di atasnya
- Tergugat 20 Ruhun Alias Inaq Roni seluas ± 2 are belum ada bangunan di atasnya
- Tergugat 21 Ap Alias Inaq Sahlan seluas ± 2 are belum ada bangunan di atasnya
- Tergugat 22 Kadri seluas ± 2 are belum ada bangunan di atasnya
- Tergugat 23 Sutar Alias cAmaq Lisa seluas ± 2 are dan sudah berdiri bangunan permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter ;
- Tergugat 24 Burhan Alias Amaq Nia seluas ± 2 are dan sudah berdiri bangunan permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah kebun seluas ± 44 are tsb. menjadi sengketa

sekarang adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak dibagikan tanah milik Amaq Awinah seluas 45 are tsb. kepada Penggugat tiga orang (sebelum di potong untuk perluasan jalan 1 are) dan kepada saudara saudara Para Penggugat bernama Awinah, Nurinah dan Rawiya seluas ± 65 are, maka pada tahun 1990 oleh saudara saudara kandung Para Penggugat bernama Awinah Nurinah dan Rawiya bersama sama telah menjual dari luas tanah bagiannya 65 are – seluas 46 are kepada Amaq Dayah dan Haji Hil ;
- Sedangkan terhadap tanah kebun sengketa ± seluas 44 are oleh Para Penggugat sepakat menggadaikannya kepada Haji Najamudin (almarhum) yaitu suami Tergugat 1 Hajjah Zohriah atau ayah Tergugat 2,3,4,5 Hajjah Sulhiah dkk./ ayah Turut Tergugat 1 Alimuddin dengan uang gadaian sebesar Rp. 3.600.000,- pada sekitar tahun 1990 untuk biaya kematian almarhum Amaq Awinah ;
- Bahwa pada sekitar tahun 1999 / 2000 oleh Penggugat 3 Inaq Rumisah atas persetujuan Penggugat 1,2 mendatangi Tergugat Haji Najamudin suami Tergugat 1 Hajjah Zohriah atau ayah Tergugat 2,3,4,5 Hajjah Sulhiah dkk./ ayah Turut Tergugat 1 Alimuddin untuk menebus tanah kebun sengketa tetapi oleh Haji Najamudin dan istrinya Hajjah Zohriah (Tergugat 1) meminta waktu untuk tetap dapat menguasai tanah kebun sengketa dan minta penebusan tsb. di tunda dulu ;
- Bahwa tanah kebun sengketa telah dikuasai oleh Tergugat Haji Najamudin beserta istri dan anak anaknya tsb. diatas atas dasar gadai sebesar Rp. 3.600.000,- sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ± sudah selama 23 tahun, semestinya terhitung sejak tahun 1999 harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang No. 56/ Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1961 No. 4 K/Sip/1961 – tentang gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, wajib di kembalikan oleh pemegang gadai / pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma cuma tanpa menuntut uang tebusan ;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat kembali meminta untuk menebus tanah kebun sengketa ke rumah Haji Najamudin dan di sana oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tergugat 1 Hajjah Zohriah di katakan bahwa Haji

Najamudin telah meninggal dunia tahun 2008 dan menyatakan bahwa tanah kebun sengketa sudah tidak dalam status gadai lagi tetapi sudah dibeli oleh Haji Najamudin dan karena itu Haji Najamudin semasa hidupnya telah menjual tanah kebun sengketa kepada Tergugat 6 s/d. 24 sebagaimana perincian penguasaan mereka atas tanah kebun sengketa tsb. diatas

- f. Bahwa karena tanah kebun sengketa merupakan hak milik bagian Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya (almarhum Amaq Awinah) tidak pernah dilakukan jual beli baik kepada Haji Najamudin istri dan anak anaknya maupun kepada Tergugat 6 s/d. 24 tetapi hanya digadaikan saja kepada Haji Najamudin dan istrinya(Tergugat 1 Hajjah Zohriah), maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tetap mempertahankan / menguasai tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala macam bentuk surat surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah kebun sengketa tsb. dengan sendirinya harus dinyatakan cacat Yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa di Kantor Desa Pringgasela sesuai laporan Para Penggugat telah di lakukan upaya perdamaian dengan Para Tergugat atas sengketa perkara ini tetapi baik dari Tergugat 1 s/d 5 maupun dari Tergugat 6 s/d. 24 tetap menyatakan bahwa mereka menguasai dan atau mengalihkan tanah kebun sengketa atas dasar jual beli, tetapi sama sekali tidak dapat menunjukkan surat surat Jual Belinya sebagai alas hak penguasaannya tsb. dan karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan perdata ini melalui Pengadilan Negeri Selong dan menempatkan pihak yang tidak ada ditempat sebagai pihak Turut Tergugat yang nantinya sepatutnya harus tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini ;

- g. Bahwa oleh karena tanah kebun sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum serta telah membangun rumah permanen diatasnya tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemiliknya, maka atas kejadian tsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Penggugat sebagai berkeberatan dan dirugikan sehingga sepiutannya

Para Tergugat, Turut Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan manfaat/hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah kebun sengketa dalam keadaan kosong/membongkar semua bangunan bangunan rumah yang didirikan dan dibangun diatasnya tanpa syarat dan ikatan perdata apapun yang pelaksanaannya dapat dengan upaya paksa dibantu Pihak Keamanan/Kepolisian RI ;

h. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan lagi obyek sengketa kepada orang lain maka mohon Pengadilan Negeri Selong meletakkan sita jaminan atas tanah kebun sengketa tsb.

i. Bahwa dengan telah dikuasai, dipertahankan, dialihkan dan di nikmati sendiri hasil/manfaat tanah sengketa oleh Para Tergugat secara melawan hukum tsb. maka Para Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil yang harus di tanggung renteng oleh Para Tergugat yaitu kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- dan kerugian materiil dengan konvensasi tanah sengketa jika diperhitungkan dengan harga jual tahun – sekarang seluas 44 are jika dijadikan tanah sawah dapat di Jual Tahun dengan harga jual pertahun Rp. 5.000.000,- x 23 tahun (terhitung sejak tahun 1990) = Rp. 115.000.000,- + 65 batang pohon kelapa yang di tebang dengan perhitungan perbatang seharga Rp. 1.000.000,- = Rp. 65.000.000,- sehingga kerugian moril dan materiil di perhitungkan semuanya berjumlah Rp. 500.000.000,- + Rp. 115.000.000,- + Rp. 65.000.000,- = Rp. 680.000.000,- yang harus diganti rugi dan dibayar kontan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Selong setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Dan pada akhirnya atas dasar dalil dalil gugatan Para Penggugat tsb .diatas, dengan ini Para Penggugat mohon perkenan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dijalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah kebun sengketa seluas ± 44 are tsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum bahwa Amaq Awinah telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan Para Penggugat adalah juga anak anaknya yang sah dari almarhum Amaq Awinah tsb ;

4. Menetapkan hukum bahwa tanah kebun sengketa seluas \pm 44 are yang terletak di Orong Baret Kubur Pringgasela wilayah Dusun Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam Pipil No. 824 Persil 77 Klas IV dari luas asalnya 1,100 Ha. atas nama Amaq Awinah (orang tua Para Penggugat) dengan batas batas selengkapnya sebagaimana tsb. pada posita gugatan adalah merupakan hak milik/bagian yang sah dari Para Penggugat ;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah kebun sengketa seluas \pm 44 are oleh Para Tergugat dan / Turut Tergugat atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun maka tanah kebun sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma cuma tanpa uang tebusan ;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat surat yang timbul atau yang dimiliki oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah kebun sengketa tsb. dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Mengukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar semua bangunan bangunan rumah yang di dirikan dan dibangun diatas tanah kebun sengketa perkara ini serta apabila diperlukan pelaksanaannya dapat dengan upaya paksa dibantu Pihak Keamanan/POLRI ;
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak/manfaat dari mereka untuk mengosongkan tanah kebun sengketa dan menyerahkan kepada Pihak Penggugat tanpa syarat dan ikatan Perdata apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain, dan bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan**

upaya paksa dibantu pihak Keamanan/Kepolisian RI ;

10. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan kontan untuk membayar ganti rugi moril dan materil selama penguasaan tanah kebun sengketa sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 680.000.000,- kepada Para Penggugat sebagai mana telah dirincikan tsb. diatas melalui Pengadilan Negeri Selong setelah putusan perkara ini berkuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Turut Tergugat perkara ini supaya tunduk, taat dan mematuhi isi putusan perkara ini ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;
13. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Menimbang, dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 28 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 s/d 8, 10, 11, 12, 14 s/d 22 ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 31 Oktober 2014, dengan pemberitahuan umum kepada Tergugat 9, 13, 23, 24 dan Turut Tergugat ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Penggugat/ Para Pemanding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor: 32/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 06 November 2014, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Tergugat/Terbanding 1 s/d 8, 10, 11, 12, 14, 15,16,17,18,19, 21 s/d 24,Tergugat/ Terbanding 9,13 masing-masing pada tanggal 19 November 2014 dan Tergugat 20/Terbanding 20, pada tanggal 20 November 2014 ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding tertanggal 5 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Desember 2014 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Tergugat/Terbanding 1 s/d 8,10,11, 12, 14, 15,16,17,18,19,21 s/d 24, Tergugat /Terbanding 9,13 masing-masing pada tanggal 24 Desember 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding 1 s/d 8, 10, 11, 12, 14, 15,16,17,18,19,21 s/d 24 mengajukan Kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 06 Januari 2015 dan surat kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding, Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 8 Januari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tanggal 30 Desember 2014, dan Para Tergugat / Para Terbanding 1 s/d 8, 10, 11, 12, 14, 15,16,17,18,19,21 dan 22 dan Para Tergugat/ Para Terbanding 9,13, 23 dan 24 masing-masing pada tanggal 24 Desember 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari, mulai sejak pemberitahuan, telah dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 30 Desember 2014, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Para Tergugat/ Para Terbanding 1 s/d 8,10,11,12, 14, 15,16, 17,18, 19,21 s/d 24 dan Para Tergugat/Para Terbanding 9,13, sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Januari 2015 dan tanggal 6 Januari 2015 No: 32/Pdt.G/2014/PN.Sel; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat /Para Pembanding dalam surat memori bandingnya, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 32/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 28 Oktober 2014 yang dimohonkan Banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum baik itu dalam hukum acara maupun dalam hukum pembuktian / menyalahi aturan-aturan hukum yang berlaku / tidak dilaksanakan hukum sebagaimana mestinya ;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah tentang perbuatan/perjanjian gadai, bukan jual beli sebagaimana didalilkan Para tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut ada kelainan dan kekeliruan ;
- Bahwa Para Penggugat/Pembanding meragukan surat Pernyataan jual beli (T1) karena tanda tangan /cap jempol yang tertera dalam surat pernyataan jual beli berbeda dengan tanda tangan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, yang antara lain dalam Kartu Tanda Penduduk bercap jempol tapi dalam surat pernyataan bertanda tangan ;
- Bahwa saksi –saksi Para Penggugat/Pembanding menyaksikan kesepakatan gadai antara pemberi dan penerima gadai dengan harga gadai Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jual beli antara Para Penggugat/Pembanding dengan Haji Najamudin sebenarnya tidak ada, hanya rekayasa Para Tergugat saja, dimana dalam surat tersebut tidak bermeterai dan tidak ditanda tangani Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa atas surat memori banding tersebut diatas, Para Tergugat/ Terbanding mengajukan surat kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar, karena tidak ada satupun alat bukti baik surat maupun saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan tentang terjadinya gadai antara Para Penggugat dengan Haji najamudin ;

- Bahwa Para Tergugat/Terbanding sebaliknya dapat membuktikan adanya jual beli berupa Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 26 November 1990 antara Para Penggugat sebagai penjual dan Haji Najamudin sebagai pembeli ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah membaca dan mempelajari surat memori banding dan surat kontra memori banding, serta meneliti kembali surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan membaca berita acara persidangan, ternyata tidak ada surat bukti yang membuktikan adanya gadai, demikian juga keterangan para saksi tidak ada yang menyaksikan langsung adanya serah terima uang gadai, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah dengan tepat dan benar menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar-dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 28 Oktober 2014 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/ Para Pemanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pemanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Sel, tanggal 28 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 23 Maret 2015** oleh kami :
H. MEGA BOEANA, S.H. sebagai Hakim Ketua **UMBU JAMA, S.H. dan I WAYAN SUASTRAWAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 Maret 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **JUMA'AH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Para Penggugat /Para Pemanding, Para Tergugat/Para Terbanding, Turut Tergugat/Turut Terbanding, maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. UMBU JAMA, S.H.

H. MEGA BOEANA, S.H.

Ttd.

2. I WAYAN SUASTRAWAN, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUMA'AH.